

**IJTIHAD HAKIM AGAMA DALAM PERKARA ISBAT
NIKAH PERKAWINAN DI BAWAH UMUR
(STUDI KASUS NOMOR: 444/Pdt.P/2018/Pa.Skg)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo*



Oleh

AYUNI

NIM 16.0301.00.06

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
2020**

**IJTIHAD HAKIM AGAMA DALAM PERKARA ISBAT
NIKAH PERKAWINAN DI BAWAH UMUR
(STUDI KASUS NOMOR: 444/Pdt.P/2018/Pa.Skg)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo*



Oleh

AYUNI
NIM 16.0301.00.06

Pembimbing:

- 1. Prof. Dr. Hamzah Kamma, M.HI**
- 2. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd**

Penguji:

- 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI**
- 2. Dr. Rahmawati, M.Ag**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AYUNI
NIM : 16 0301 00 06
Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan dan atau kesalahan yang terdapat di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya batal.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, Februari 2020
Yang Membuat Pernyataan,

AYUNI
NIM: 16.0301.00.06

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “ijtihad hakim agama dalam perkara isbat nikah perkawinan di bawah umur (studi kasus nomor: 444/pdt.p/2018/pa.skg)”. Setelah melalui proses yang panjang. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad saw beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Keluarga pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Berkat bantuan, pengorbanan dan motivasi mereka baik secara langsung maupun tidak langsung, baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta Ayahanda Karim dan Ibunda Anni yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya, serta semua saudariku yang selama ini membantu dan mendoakanku. Mudah-mudahan Allah swt. mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya disertai doa semoga bantuan tersebut mendapat imbalan yang lebih baik dari Allah swt, terutama kepada:

1. Dr. Abdul Pirol, M.Ag, selaku Rektor IAIN Palopo beserta Wakil Rektor I Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H., Wakil Rektor II Dr. Ahmad Syarief, M.M., dan Wakil Rektor III Dr. Muhaimin, MA.
2. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo beserta Wakil Dekan I Dr. Helmi Kamal, M.HI, Wakil Dekan II Dr. Abdain, S.Ag., M.HI, dan Wakil Dekan III Dr. Rahmawati, M.Ag.
3. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, M.Pd, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga di IAIN Palopo beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Prof. Dr. Hamzah Kamma, M.HI dan Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, M.Pd, selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI dan Dr. Rahmawati, M.Ag, selaku penguji I dan penguji II yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
7. H. Madehang, S.Ag., M.Pd. selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah

banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

8. Ketua Pengadilan Agama Sengkang, beserta Hakim dan Panitera yang telah memberikan izin dan bantuan dalam melakukan penelitian.
9. Semua teman-teman angkatan 2016 Fakultas Syariah IAIN Palopo, khususnya Program Studi Hukum Keluarga yang senantiasa memberikan semangat kepada penulis;

Semoga Allah swt senantiasa melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua dan akhirnya penulis berharap mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamin

Palopo, Februari 2020

Penulis,

AYUNI

NIM. 16 0301 0006

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

Transliterasi yang dipergunakan mengacu pada SKB antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, dengan beberapa adaptasi.

1. Konsonan

Transliterasinya huruf Arab ke dalam huruf Latin sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	es dengan titik di atas
ج	Ja	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es dengan titik di bawah

ض	Dad	ḍ	de dengan titik di bawah
ط	Ta	ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	Za	ẓ	zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ham	H	Ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun, jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
أ	<i>Fathah</i>	A	a
إ	<i>Kasrah</i>	I	i
و	<i>dhammah</i>	U	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
أِي	<i>Fathah dan ya</i>	ai	a dan i
أُو	<i>Kasrah dan waw</i>	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa* BUKAN *kayfa*
هُوْلَ : *hauला* BUKAN *hawla*

3. Penulisan Alif Lam

Artikel atau kata sandang yang dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*) ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الْشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan: *asy-syamsu*)
الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan: *az-zalزالah*)
الْفَلْسَفَةُ : *al-falsalah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

4. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Harakat huruf	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
اَ وَاوْ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> , <i>fathah</i> dan <i>waw</i>	\bar{a}	a dan garis di atas
إِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	\bar{i}	i dan garis di atas
ؤِ	<i>Dhammah</i> dan <i>ya</i>	\bar{u}	u dan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a*, *i*, *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik, sehingga menjadi \hat{a} , \hat{i} , \hat{u} . Model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

Contoh:

مَاتَ : *mâta*

رَمَى : *ramâ*

يَمُوتُ : *yamûtu*

5. Ta marbûtah

Transliterasi untuk *ta marbûtah* ada dua, yaitu: *ta marbûtah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbûtah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbûtah* diikuti oleh kata

yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbûtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfâl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madânah al-fâḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

6. Syaddah (*tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbânâ</i>
نَجِّنَا	: <i>najjaânâ</i>
الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-ḥajj</i>
نُعْمٌ	: <i>nu'ima</i>
عَدُوٌّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (سيّ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (â).

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Ali (bukan 'aliyy atau 'aly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabi (bukan 'arabiyy atau 'araby)

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

الْأَنْوَاءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. **Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia**

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Hadis*, *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Dikecualikan dari pembakuan kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata al-Qur'an. Dalam KBBI, dipergunakan kata Alquran, namun dalam penulisan naskah ilmiah dipergunakan sesuai asal teks Arabnya yaitu al-Qur'an, dengan huruf a setelah apostrof tanpa tanda panjang, kecuali ia merupakan bagian dari teks Arab.

Contoh:

Fi al-Qur'an al-Karîm

Al-Sunnah qabl al-tadwîn

9. *Lafz aljalâlah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudâf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dînullah* بِاللَّهِ *billâh*

Adapun *ta marbûtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalâlah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fî rahmatillâh*

10. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem alfabet Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut diberlakukan ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. Huruf kapital, antara lain, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan

A. Transliterasi Inggris

Transliterasi Inggris-Latin dalam penyusunan skripsi sebagai berikut:

<i>Broken Home</i>	= Rumah Tangga Yang Berantakan
<i>Content analisys</i>	= Analisis isi
<i>Dijudicial Review</i>	= Hak Uji Materil
<i>Field Research</i>	= Penelitian Lapangan
<i>Interview</i>	= Wawancara
<i>Legal Standing</i>	= Kedudukan Hukum
<i>Legislator</i>	= Pembentuk Undang-Undang
<i>Library Research</i>	= Penelitian Kepustakaan
<i>Open Legal Policy</i>	= Kebijakan Hukum Terbuka
<i>Persona Standi In Yudicio</i>	= Pihak Yang Berkepentingan Dalam Perkara
<i>Relaxation legis</i>	= Relaksasi Hukum

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan di bawah ini:

swt.,	= <i>subhana wa ta 'ala</i>
saw.,	= <i>sallallâhu 'alaihi wa sallam</i>
Q.S	= Qur'an Surah
HR	= Hadits Riwayat
DPR	= Dewan Perwakilan Rakyat
KBBI	= Kamus Besar Bahasa Indonesia
KHI	= Kompilasi Hukum Islam
KK	= Kartu Keluarga

KTP	= Kartu Tanda Penduduk
KUA	= Kantor Urusan Agama
POSBAKUM	= Pos Bantuan Hukum
UUD	= Undang-undang Dasar
UU	= Undang-undang
UUP	= Undang-Undang Perkawinan
PP	= Peraturan Perundang-undangan
PPPA	= Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
RI	= Republik Indonesia
RUU	= Rancangan Undang-Undang
SKUM	= Surat Kuasa Untuk Membayar




DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	viii
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR AYAT	xix
DAFTAR HADIS	xx
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
ABSTRAK	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II KAJIAN TEORI	6
A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	6
B. Deskripsi.....	9
1. Pengertian Perkawinan	9
2. Pengertian Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 Tentang Perkawinan.....	11
3. Perkawinan di Bawah Umur.....	12
4. Usia Menikah Ideal.....	13

5. Tujuan dan Manfaat Perkawinan.....	14
6. Problematika Perkawinan di Bawah Umur dan Tidak Tercatat (Sebelum Upaya Pencegahan).....	16
7. Isbat Nikah.....	18
8. Komplikasi Hukum Islam Sebagai Sumber Hukum	21
9. Hakikat Isbat Nikah	21
10. Kedudukan Hukum Isbat Nikah	23
11. Pengaturan Isbat Nikah Melalui KHI dan Kedudukan Hukumnya dalam Sistem Peraturan Perundang-Undagan	26
12. Penafsiran terhadap Pasal-pasal dalam KHI Hubungannya dengan Peraturan Perundang-undangan mengenai Isbat Nikah ..	27
C. Kerangka Pikir.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	32
B. Fokus Penelitian	33
C. Definisi Istilah	33
D. Desain Penelitian.....	36
E. Data dan Sumber Data.....	37
F. Instrumen Penelitian.....	40
G. Teknik Pengumpulan Data.....	41
H. Pemeriksaan Keabsahan Data	43
I. Teknik Analisis Data	44
BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA.....	45
A. Deskripsi Data.....	45
1. Sejarah Pengadilan Agama Sengkang.....	45
2. Letak Geografis	46
3. Kewenangan Pengadilan Agama Sengkang.....	46
4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Sengkang.....	47
5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sengkang	48
6. Prosedur Isbat Nikah Perkawinan Di Bawah Umur	

Di Pengadilan Agama Sengkang.....	49
7. Proses Isbat Nikah Perkawinan Di Bawah Umur	
Di Pengadilan Agama Sengkang.....	51
B. Pembahasan	53
1. Ijtihad Hakim Pengadilan Agama Sengkang Dalam	
Menetapkan Isbat Nikah Dalam Perkawinan	
Di Bawah Umur	53
2. Hambatan Penetapan Isbat Nikah Perkawinan	
Di Bawah Umur Pengadilan Agama Sengkang	56
3. Solusi Isbat Nikah Perkawinan Di Bawah Umur.....	59
4. Alasan Mengapa Meneliti Di Pengadilan Agama Sengkang.....	60
BAB V PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat 1 QS. al-Nisa/4:3	10
Kutipan Ayat 2 QS. al A'raaf/7:189	10



DAFTAR HADIS

Hadis tentang menikah.....11



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Pikir.....	29
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sengkang.....	48



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi Wawancara

Lampiran 2 Surat Keterangan Penelitian

Lampiran 3 Daftar Riwayat Hidup



ABSTRAK

Ayuni, 2020. “Ijtihad Hakim Agama Dalam Perkara Isbat Nikah Perkawinan Di Bawah Umur(Studi Kasus Nomor: 444/Pdt.P/2018/Pa.Skg)”. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Prof. Dr. Hamzah Kamma, M.HI dan Dr.Hj.A.Sukmawati Assaad, M.Pd

Skripsi ini membahas tentang Ijtihad Hakim Agama Dalam Perkara Isbat Nikah Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Kasus Nomor: 444/Pdt.P/2018/Pa.Skg). Penelitian ini bertujuan: Untuk mengetahui ijtihad hakim di Pengadilan Agama Sengkang dalam menetapkan Isbat Nikah dalam Perkawinan di Bawah Umur, Untuk mengetahui prolematika penetapan isbat nikah perkawinan di bawah umur di pengadilan agama sengkang dan Untuk Mengetahui solusi isbat nikah perkawinan di bawah umur pada perkara No 444/Pdt.P/2018/PA.Skg

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan apabila faktor penelitian tidak dapat dikuantifikasikan atau tidak dapat dihitung sehingga variabel tidak dapat di ungkapka seperti persepsi, pendapat, anggapan dan sebagainya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pertimbangan hukum hakim adalah bahwa Pemohon I menikah pada saat berumur 16 tahun dan Pemohon II menikah pada saat berumur 13 tahun tanpa dispensasi nikah dari pengadilan Agama Sengkang, maka Pemohon I dan Pemohon II melanggar ketentuan Pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa ” (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”

Implikasi isbat nikah perkawinan di bawah umur akan berpengaruh terhadap status perkawinan, di mana perkawinan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum, begitupula terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut mendapat pengakuan negara, dan memberikan jaminan lebih konkret secara hukum atas hak isteri dalam perkawinan tersebut dan hak anak serta harta benda dalam perkawinan.

Kata Kunci: Ijtihad Hakim, Isbat Nikah, Perkawinan Di Bawah Umur

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku bagi semua makhluk-Nya, baik bagi manusia, maupun hewan. Perkawinan juga merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah swt, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.

Akad Nikah yang telah dilakukan akan memberikan status kepemilikan bagi kedua belah pihak (suami istri), status kepemilikan akibat akad tersebut bagi si lelaki (suami) berhak memperoleh kenikmatan biologis dan segala yang terkait itu secara sendirian tanpa dicampuri atau diikuti oleh lainnya dengan ilmu fiqih disebut "*millku al-infita*" yakni hak memiliki penggunaan atau pemakaian terhadap suatu benda (istri), yang digunakan untuk dirinya sendiri.

Perkawinan menurut ketentuan dalam pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian perkawinan ialah: “ ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa”.¹

Perkawinan yang dilakukan antara pasangan seorang pria dengan seorang wanita, pada hakekatnya merupakan naluri atau fitra manusia sebagai

¹ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h.23

²Abdurahman, *Kompilasi Hukum Di Indonesia*, (Jakarta : Akademik Presindo, 1995).
H.56

mahluk sosial guna melanjutkan keturunannya. Oleh karenanya dilihat dari aspek *fitrah* manusia tersebut, pengaturan pernikahan tidak hanya didasarkan pada norma hukum yang dibuat oleh manusia saja, melainkan juga bersumber dari hukum Tuhan yang tertuang dalam hukum agama.

Pandangan umat Islam, perkawinan merupakan asas pokok kehidupan dalam pergaulan, sebagai perbuatan yang sangat mulia dalam mengatur kehidupan berumah tangga. Pernikahan juga merupakan pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan umat manusia.

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah dirumuskan pengertian pernikahan menurut hukum islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah swt dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sementara itu Pasal 3 juga diatur bahwa tujuan pernikahan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Dengan demikian pernikahan menurut hukum Islam pada prinsipnya merupakan ibadah dalam rangkai mentaati perintah Allah swt.

Perkawinan di bawah umur batas usia dalam melaksanakan perkawinan sangatlah penting karena di dalam perkawinan menghendaki kematangan psikologis. Usia perkawinan yang terlalu muda dapat mengakibatkan kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga. Perkawinan yang sukses sering di tandai dengan kesiapan memikul tanggung jawab.²

²<http://dhikikurnia.blogspot.co.id/2013/07/makalah-islam-perkawinan-usia-dini.html>

Undang-Undang usia minimal untuk suatu pernikahan adalah 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki, walaupun begitu bukan berarti bahwa seseorang yang berusia di atas itu sudah di katakan dewasa. Karena menurut Undang- Undang seorang yang belum mencapai 21 tahun haruslah mendapat izin dari orang tua.

Isbat Nikah pada awalnya perkawinan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan pada suatu pilihan hukum yang sadar dari pelakunya, bahwa mereka menerima dan tidak mendaftarkan atau mencatatkan perkawinannya ke KUA.

Oleh karena itu banyak pasangan yang mengajukan permohonan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama untuk kepentingan akta kelahiran anak dan lainnya.

Bagi yang beragama Islam, namun tidak dapat membuktikan terjadinya perkawinan dengan akte nikah, dapat mengajukan permohonan isbat nikah (penetapan/pengesahan nikah) kepada Pengadilan Agama sebagaimana yang telah di atur dalam pasal 7 Kompilasi Hukum Islam.

Isbat nikah ini hanya di kemungkinan bila berkenan dengan *a*. Dalam rangka penyelesaian perceraian; *b*. Hilangnya akta nikah; *c*. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat pernikahan; *d*. Perkawinan terjadi sebelum lakunya UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan; *e*. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1974 (Pasal & Kompilasi Hukum Islam).

Artinya, bila ada salah satu dari kelima alasan di atas yang dapat dipergunakan, dapat mengajukan permohonan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama. Sebaliknya, akan sulit bila tidak memenuhi salah satu alasan yang di tetapkan,

sedangkan pengajuan isbat nikah dengan alasan lain hanya dimungkinkan, jika sebelumnya sudah memiliki Akta Nikah dari pejabat berwenang.³

B. Batasan Masalah

Batasan Masalah adalah suatu batasan mengenai ruang lingkup dari suatu masalah agar pembahasan yang sedang kita lakukan tidak terlampaui meluas atau melebar sehingga demikian penelitian yang sedang dikerjakan dapat lebih fokus terhadap satu pembahasan sehingga tujuan penelitian mudah tercapai. Ada beberapa masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ijtihad hakim isbat nikah perkawinan di bawah umur?
2. Problematika penetapan isbat nikah perkawinan di bawah umur?
3. Solusi isbat nikah perkawinan di bawah umur?

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil indentifikasi masalah dalam latar belakang di atas, maka dengan ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ijtihad hakim di Pengadilan Agama Sengkang dalam menetapkan Isbat Nikah dalam Perkawinan di Bawah Umur?
2. Bagaimana prolematika penetapan isbat nikah perkawinan di bawah umur di pengadilan agama sengkang?
3. Bagaimana solusi isbat nikah perkawinan di bawah umur pada perkara No 444/Pdt.P/2018/PA.Skg?

³Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Perseda,2000), h. 109

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui ijthad hakim di Pengadilan Agama Sengkang dalam menetapkan Isbat Nikah dalam Perkawinan di Bawah Umur
2. Untuk mengetahui hambatan penetapan isbat nikah perkawinan di bawah umur di pengadilan agama sengkang.
3. Untuk Mengetahui solusi isbat nikah perkawinan di bawah umur pada perkara No 444/Pdt.P/2018/PA.Skg

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat turut serta dalam mengembangkan pemikiran yang positif terhadap ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan mengenai Ijithat hakim dalam perkara pernikahan di bawah umur
2. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan gambaran kepada masyarakat khususnya para pembaca tentang pentingnya kematangan usia dalam perkawinan dan bagaimana cara hakim memberikan keputusan ijithat nikah pada perkara pernikahan dibawah umur khususnya Pengadilan Agama Sengkang.

BAB II **TINJAUAN PUSTAKA**

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu sangat dibutuhkan dalam penelitian. Dengan adanya penelitian terdahulu, dapat melihat kelebihan dan kekurangan antara penulis dengan penulis sebelumnya dalam berbagai teori, konsep yang diungkapkan oleh penulis dalam masalah yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian terdahulu juga mempermudah pembaca untuk melihat dan menilai perbedaan serta persamaan teori yang digunakan oleh penulis dengan penulis lainnya dalam masalah yang sama.

Beberapa diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh :

1. Verra Nur Amalia: Analisa Penetapan Agama Lahat Nomor: 47/Pdt.P/2015/Pa.Lt tentang penolakan *Isbat Nikah*. Skripsi ini membahas mengenai sebuah kasus bahwa telah terjadi perkawinan di bawah umur namun telah sah sebagaimana ketentuan syari'at Islam antara Pemohon I dan Pemohon II dan telah terpenuhi salah satu alasan pengajuan *Isbat Nikah*. Para pemohon tidak pernah mendapatkan akta nikah karena telah mempercayakan kepada ketib tetapi ternyata perkawinannya tidak di daftarkan sehingga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat. Para pemohon memerlukan akta nikah untuk pembuatan akta kelahiran anak dan administrasi lain. Namun, amar dari perkara ini hakim menolak permohonan *Isbat Nikah*. Sedangkan skripsi yang ingin penulis tulis disini adalah banyak perkara yang masuk dalam penetapan *Isbat Nikah* di lingkungan Pengadilan

Agama Kabupaten Garut setiap tahunnya. Sesuai dengan judul penelitian yang diangkat bahwa penelitian ini, analisis atas meningkatnya perkara *Isbat Nikah* di Pengadilan Agama Kabupaten Garut Tahun 2013-2015.

2. Qodariah Amiarsyih: *Isbat Nikah Menurut Hukum Islam Untuk Melakukan Perceraian (Study Kasus Perkara Nomor 2573/Pdt.G/2013/PA.Im Di Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu)*. Skripsi ini membahas mengenai pernikahan yang merupakan suatu keseimbangan dalam melakukan antara hak dan kewajiban sebagai suami istri. Namun ketika pernikahan itu sirri dan salah satu ingin menggugat perceraian maka pernikahan tersebut harus di isbatkan dahulu di Pengadilan Agama, seperti pada kasus nomor 2573/Pdt.G/2013/PA.Im yang mana istri ingin menggugat cerai suaminya.
3. Aulia Isnaini Nurjanah, skripsi yang berjudul "*Pertimbangan Hakim Dalam Penolakan Permohonan Itsbat Nikah Perkawinan Beda Kewarganegaraan Dari Tinjauan Fiqh (Studi Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0073/Pdt.P/2017/PA.Sal)*".¹ Penelitian ini mengambil kesimpulan :

Perkawinan adalah suatu ikatan yang dilakukan oleh seorang pria dengan seorang wanita yang mempunyai kepentingan dan pandangan hidup yang serasi dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah untuk kurun waktu yang tidak dapat mawaddah, dan rahma untuk kurun waktu yang tidak dapat ditentukan/dibatasi atau selama-lamanya.

¹ Aulia Isnaini Nurjanah, "*Pertimbangan Hakim Penolakan Permohonan Itsbat Nikah Perkawinan Beda Kewarganegaraan dari Tinjauan Fiqh (Studi Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0073/Pdt.P/2017/PA.Sal)*"

Pencatatan perkawinan pada dasarnya merupakan upaya pemerintah untuk memberikan jaminan atas kepastian hukum bagi perkawinan masyarakat Indonesia. Seperti kasus yang dialami oleh Pemohon I dan Pemohon II, mereka mengalami kesulitan untuk mencatatkan perkawinannya pada KUA yang berwenang dikarenakan tidak terpenuhinya syarat-syarat perkawinan di Indonesia baik dari segi Undang-Undang Perkawinan dan KHI maupun dari segi hukum Islam. Oleh karena mereka melakukan pelanggaran pada pasal 2 ayat (1), 4, 5, 59, 60, 61 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sehingga permohonan mereka ditolak dan karena tidak sesuai dengan kriteria isbat nikah yang dalam pasal 7 KHI.

Dalam hukum Islam memang tidak mengatur secara implisit tentang pencatatan perkawinan, namun jumbuh ulama dalam mengambil hukum ini sesuai dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Berdasarkan hukum Islam melalui Qiyas dalam QS. Al-Baqarah ayat 282, dimana memiliki kesamaan 'illat dengan hukum *ashal* yakni sesuatu yang hukumnya telah ditetapkan dalam nash. Selain itu, pencatatan perkawinan juga bertujuan untuk kemaslahatan umat yang dapat menghindarkan dari keburukan merupakan jalan untuk menolak kemafsatan dan mengantarkan pada tujuan hukum Islam (*maqashid asy-syari'ah*) yakni menjaga keturunan.

B. Deskripsi Teori

1. Pengertian Perkawinan

Pengertian perkawinan menurut Sayuti Thalib adalah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang laki-laki dan seorang perempuan. Negara Republik Indonesia, sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila dimana Sila yang pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan dianggap mempunyai hubungan yang erat sekali dengan Agama atau Kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mengandung unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting.

Perkawinan adalah suatu peristiwa yang penting dan harus mempersiapkan segala sesuatunya meliputi aspek fisik, mental dan sosial ekonomi. Perkawinan akan membentuk suatu keluarga yang merupakan unit terkecil yang menjadi sendi dasar utama bagi kelangsungan dan perkembangan suatu masyarakat, bangsa dan negara. Perkawinan yang baik adalah perkawinan yang sah tidak di bawah tangan, karena perkawinan yang sakral dan tidak dapat dimanipulasi dengan apapun. Perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan damai. Seperti dalam QS. al-Nisa/4:3

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
 مَثْنَىٰ وَثُلَّةً وَرُبْعًا ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ
 أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿١٨٩﴾

Terjemahnya:

“dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Qur'an surat Al A'raaf/7:189 berbunyi :

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا
 فَلَمَّا تَغَشَّهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ ۗ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَا اللَّهَ
 رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنُكَونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿١٨٩﴾

Terjemahnya:

Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar Dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah Dia merasa ringan (Beberapa waktu). kemudian tatkala Dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi Kami anak yang saleh, tentulah Kami terasuk orang-orang yang bersyukur".

Hadis Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan oleh Muslim, sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً :
 أَنْظَرْتَ إِلَيْهَا ؟ قَالَ : لَا . قَالَ : إِذْهَبْ فَانظُرْ إِلَيْهَا)
 (رؤه مسلم)

Artinya:

Dari Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam pernah bertanya kepada seseorang yang akan menikahi seorang wanita: "Apakah engkau telah melihatnya?" Ia menjawab: Belum. Beliau bersabda: "Pergi dan lihatlah dia." (HR. Muslim)²

Menurut pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau Rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Perkawinan adalah suatu usaha atau peristiwa hukum yang menyebabkan terus berlangsungnya golongan dengan terbitnya dan merupakan suatu syarat yang menyebabkan terlahirnya angkatan baru yang meneruskan golongan tersebut.

2. Pengertian Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Bagi suatu Negara dan bangsa seperti Indonesia

² Dani Hidayat, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkaam* (Tasikmalaya: Pustaka Al-Hidayah, 2008) h. 129

adalah mutlak adanya Undang-Undang Perkawinan Nasional sekaligus menanggung prinsip-prinsip memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat. Sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan Undang-Undang, maka Undang-Undang ini disatu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang 1945, sedangkan dilain pihak harus dapat pula menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini.

1. Perkawinan Dibawah Umur

Perkawinan dibawah umur adalah keputusan yang sangat cepat, kemungkinannya akan buruk bagi mereka yang melangsungkan perkawinan diusia muda yang memang mereka masih labil emosinya dan dianggap belum mampu secara fisik sehingga mengalami ketimpangan yang terjadi dalam rumah tangga.

Perkawinan dini di dalam undang-undang tidak dikemukakan dalam istilah pengertian perkawinan dini atau pernikahan dibawah umur, istilah ini muncul setelah adanya undang-undang No 1 Tahun 1974 yang mengatur perkawinan di dalam undang-undang tersebut dalam pasal 7 ayat 1 diterangkan bahwa perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria sudah 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita 16 (enam belas) tahun. Jadi menurut undang-undang dikatakan pernikahan dini apabila salah satu atau kedua calon mempelai berusia di bawah 19 atau 16 tahun, perkawinan dibawah umur ini di bolehkan oleh Negara dengan syarat atau ketentuan tertentu.

Perkawinan usia muda atau perkawinan dibawah umur dapat diartikan menikah dengan usia masih sangat muda atau perkawinan dibawah umur dapat diartikan menikah dengan usia yang masih sangat muda yaitu sangat di awal waktu tertentu, dalam artian masih dalam kehidupannya yang belum mapan secara sikis dan psikologi.

Bahwa dalam masyarakat yang majemuk yang tingkat pendidikannya belum memadai, terutama masyarakat pedesaan, tidak heran kalau sebagian besar masyarakat masih berpegang pada tradisi, kebiasaan lama oleh leluhur masih kental dipegangnya antara lain ingin cepat mengawinkan anaknya.

2. Usia Ideal Menikah

Menikah adalah mempersatukan antara laki-laki dan perempuan untuk membangun keluarga atau rumah tangga yang harmonis atau sakinah mawaddah warahmah, untuk bisa menciptakan semua itu perlu banyak faktor pendukung dalam pernikahan salah satunya adalah usia, dimana usia juga ikut andil dalam menciptakan keluarga yang harmonis karena dalam melakukan pernikahan harus siap baik dari sikis dan psikis, Batas usia dalam melaksanakan perkawinan sangatlah penting karena didalam perkawinan sangatlah penting karena didalam perkawinan menghendaki kematangan psikologis. Usia perkawinan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga, Perkawinan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan memikul tanggung jawab.

5. Tujuan dan Manfaat Perkawinan

a. Tujuan Perkawinan

Perkawinan adalah merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah Saw., yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi. Dengan pengamatan sepintas lalu, pada batang tubuh ajaran fikih, dapat dilihat ada empat garis dari penataan itu yaitu: a). Rub'al-ibadat, yang menata hubungan manusia selaku makhluk hidup dengan haliknya. b). Rub'al- muamalat, yang menata hubungan manusia dengan lalu lintas pergaulannya dengan sesamanya untuk memenuhi hajat hidupnya sehari-hari. c). Rub'al-munahad, yaitu menata hubungan manusia dalam lingkungan keluarga. d). Rud'al-jinayat, yang menata pengamanannya dalam suatu tertib pergaulan yang menjamin ketentramannya.³

Zakiah Darajat dkk. Mengemukakan lima tujuan dalam perkawinan, adalah

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
2. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya;
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan;

³ Alif Yafie, *Pandangan Islam terhadap Kependudukan dan Keluarga Berencana*, (Jakarta Lembang Kemaslahatan Keluarga Nahdatul Ulama dan BKKBN, 1982) hlm.1.

4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak dan kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal; serta
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.⁴

Perkawinan juga bertujuan untuk membentuk perjanjian (suci) antara seorang pria dan seorang wanita, yang mempunyai segi-segi perdata diantaranya adalah: a) kesukarelaan b) persetujuan kedua belah pihak, c) kebebasan memilih, d) darurat.⁵

b. Manfaat Perkawinan

Islam mengajarkan dan mengajurkan nikah karena akan berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia. Adapun manfaat pernikahan adalah:

1. Nikah adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks dengan kawin badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari yang melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang berharga.
2. Nikah, jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasib yang oleh Islam sangat diperhatikan sekali.
3. Naluri kebakikan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-

⁴ Zakiyah Darajat dkk, *Ilmu Fikih* (Jakarta: Depag RI, 1985), Jilid 3, h.64

⁵ Hasbi Ash-Shiddieqi, hlm. 45.

perasaan ramah, cinta, dan sayang yang merupakan sifat-sifat yang baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.

6. Problem Perkawinan Di Bawah Umur Dan Tidak Tercatat (Sebuah Upaya Pencegahan)

Untuk mewujudkan tujuan pernikahan tersebut pemerintah menetapkan beberapa aturan, antara lain perkawinan harus dicatat dan melarang perkawinan di bawah umur. Hal ini merupakan upaya Negara untuk melindungi institusi perkawinan dari penyalagunaan perkawinan yang dapat merusak institusi keluarga. Namun aturan ini menghadapi kendala yang serius di lapangan, baik terkait dengan aturan pendukungnya, kondisi sosial, ekonomi dan kebudayaan masyarakat, serta mengenai dengan pemahaman agama. Keberadaan aturan atas batas usia minimal calon pengantin dan keharusan mencatat perkawinan, namun tidak disertai dengan kemudahan akses dan saksi bagi pelanggarannya, dan pada akhirnya menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat. Kondisi masyarakat dengan pola relasi gender yang timpang, yang mengakibatkan perempuan mengalami dampak yang lebih rentan dari perkawinan tersebut.

Problem perkawinan di bawah umur dan tidak tercatat merupakan klasik dalam masyarakat Islam, bahkan kedua bentuk perkawinan itu telah dipraktikkan oleh umat Islam semenjak datangnya agama Islam. Namun kedua bentuk perkawinan ini di era zaman modern didistorikan oleh umat Islam itu sendiri dengan dasar mencontoh Rasulullah saw ketika menikah dengan Siti Aisyah ra, yang masih di bawah umur dan tidak tercatat.

Adapun problem yang sering muncul dari perkawinan di bawah umur adalah kurangnya keharmonisan rumah tangga sebagai akibat konflik karena sikap dari pasangan belum dewasa.

Perkawinan yang tidak tercatat atau perkawinan di bawah umur menimbulkan kesulitan tersendiri bagi perempuan dan bagi anak yang dilahirkannya. Bagi perempuan yang kawin di bawah umur mengalami berbagai kesulitan dan dampak buruk yang di timbulkan, mereka di kondisikan untuk menjalani kehidupan orang dewasa. Sementara itu perempuan sebagai istri dalam perkawinan yang tidak tercatat menjadi tidak di akui oleh Negara. Akibatnya anak yang dilahirkan tidak diakui sebagai anak ayahnya, Implikasi lainya suami tidak berkewajiban memberikan nafkah, berbagi harta gono gini, mewariskan dan implikasi hukum lainnya.

Perempuan yang tidak tercatat dan perkawinan di bawah umur telah dilemahkan dalam tahap kehidupannya, khususnya dengan hak-hak reproduksinya. Perempuan yang kawin di bawah umur menyebabkan perempuan kurang pengetahuan dan pengalaman yang memadai dalam mendidik putra-putrinya. Tidak cukup dengan pendidikan dan keterampilan yang dimiliki akan memberikan dampak tersendiri takkala sewaktu-waktu perempuan dituntut sebagai kepala keluarga.

Negara memandang bahwa pada persoalan ini adalah persoalan perempuan, bukan persoalan Negara. Akibatnya lebih lanjut adalah

rapuhnya fondasi perkawinan, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tersebut jauh dari kenyataan.

Pandangan tokoh agama terkait perkawinan tersebut juga menunjukkan pandangan yang berbeda, Dalam beberapa kasus masih dijumpai tokoh agama yang mempunyai anggapan bahwa pencatatan perkawinan itu tidak penting, dan berpandangan bahwa pencatatan tersebut tidak pernah disyaratkan oleh ulama manapun. Sebaliknya sebagian ulama lainnya pencatatan perkawinan sebagai ikhtiar positif dan menyayangkan tokoh agama menikahkan orang tanpa dicatat, Paparan tersebut menggambarkan pandangan tokoh agama beragam, sehingga dibutuhkan berbagai upaya untuk merubah pandangan yang bertentangan dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

7. Isbat Nikah

Isbat Nikah menurut Bahasa memiliki arti yaitu “Penetapan Perkawinan”⁶. Sedangkan Isbat Nikah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah⁷.

Isbat nikah adalah penetapan suatu perkawinan, secara yuridis, isbat nikah diatur dalam aturan perundang-undangan seperti Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Isbat nikah merupakan pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syari’at agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang (Keputusan Ketua

⁶ Ahmad Warsono Munawir, Al- Munawir Kamus Aran- Indonesia H.145

⁷ Dep. Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, H.339

Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

Isbat nikah di pengadilan agama oleh para pemohon digunakan sebagai alas hukum untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan, dan dari Kecamatan akan mengeluarkan Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti otentik bahwa suatu perkawinan tercatat, dan selanjutnya Buku Kutipan Akta Nikah akan digunakan yang bersangkutan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak pada Kantor Catatan Sipil yang mewilayakan dengan dilampiri penetapan nikah oleh Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama mengenai dengan isbat nikah mempunyai andil dan kontribusi yang sangat besar dan sangat penting dalam upaya memberikan keadilan dan kepastian serta perlindungan hukum bagi masyarakat.

Secara yuridis, Isbat Nikah telah dilaksanakan berdasarkan Penjelasan Umum angka 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam pasal tersebut dijelaskan atau dinyatakan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang ini berlaku, yang dijalankan menurut hukum yang telah ada adalah sah. Pernyataan sah tersebut ditetapkan oleh pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal yang bersangkutan berdasarkan permohonannya. Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa pernyataan tentang sahnya perkawinan (isbat nikah) yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan

dijalankan menurut peraturan yang lain tetap sah. Ini berarti isbat nikah dilakukan untuk kepentingan perkawinan yang terjadi sebelum tahun 1974 dan bukan perkawinan yang terjadi sesudahnya.

Dalam praktik, permohonan isbat nikah yang diajukan ke pengadilan agama sekarang ini ialah perkawinan yang dilangsungkan pasca berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁸ Atas hal tersebut menimbulkan pertanyaan dapatkah Pengadilan Agama mengisbatkan perkawinan yang dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan? Dalam pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dapat dipahami bahwa perkawinan (termasuk nikah yang tidak dicatatkan) yang diajukan ke Pengadilan Agama untuk diisbatkan hanyalah perkawinan yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974.

Ketentuan tersebut tidak memberi sinyal kebolehan Pengadilan Agama untuk mengisbatkan perkawinan yang telah dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974, meskipun perkawinan telah dilakukan menurut hukum Islam (terpenuhi syarat dan rukunnya) tetapi tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah, maka perkawinan itu tidak boleh diisbatkan oleh Pengadilan Agama.

8. Kompilasi Hukum Islam sebagai Sumber Hukum

⁸ Baharuddin Ahmad, *Hukum Perkawinan di Indonesia- Studi Historis Metodologis, Cet 1*, (Jambi: Syari' Pres IAIN STS Jambi, 2008), h. 11

Sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman Peradilan Agama dipegang oleh Pengadilan Agama untuk tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Agama untuk tingkat banding, yang masing-masing mempunyai wewenang⁹. Yang diatur oleh undang-undang. Wewenang tersebut antara lain meliputi kewenangan jenis perkara yang disebut dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang NO. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

9. Hakikat Isbat Nikah

Hakikat isbat nikah adalah penetapan dan bukan pengesahan. Penyebutan isbat nikah dengan penetapan menunjukkan bahwa proses isbat nikah semata-mata dilakukan sebagai fungsi administratif. Sebab perkawinan yang sudah dilakukan pada hakikatnya telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Dengan kata lain sudah memenuhi syarat material dan formil.

Syarat-syarat materil ialah syarat yang melekat pada setiap rukun nikah. Baik yang diatur dalam fiqh maupun yang sudah diatur dalam perundang-undangan. Sedangkan syarat administratif adalah syarat yang berhubungan dengan pencatatan perkawinan.¹⁰

Hakikat isbat nikah juga ditempatkan sebagai sebuah deskresi hukum baik di dalam pengaturannya maupun di dalam peraturan perundang-

⁹ Kata Weweng dan kekuasaan pada umumnya dimaksudkan adalah kekuasaan absolut. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan kekuasaan absolut seing disingkat kata kekuasaan saja., H.140.

¹⁰ Baharuddin Ahmad, *Hukum Perkawinan di Indonesia- Studi Historis Metodologis, Cet 1*, (Jambi: Syari' Pres IAIN STS Jambi, 2008), h. 11

undangan maupun dalam implementasinya. Dalam pengaturannya isbat nikah merupakan sebuah deskresi hukum dalam arti sebuah keputusan dan tau tindakan yang ditetapkan dan atau dilakukan oleh pejabat pemerintah¹¹. Aturan yang detail tentang isbat nikah dapat dijumpai dalam aturan pelaksanaan, dalam hal ini dibuat oleh pejabat pemerintah (presiden) yang tercantum dalam pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Admistrasi Pengadilan pada bab II huruf b angka 2 sub 6.

Penggunaan diskresi dalam sebuah peraturan perundangan termasuk isbat nikah sangat dimungkinkan tidak bertentangan dengan tujuan diskresi itu sendiri. Menggunakan dikresi dengan tujuannya merupakan salah satu hak yang dimiliki pejabat pemerintahan dalam mengambil keputusan dan tindakan. Setiap penggunaan diskresi pejabat pemerintahan menurut psal 22 ayat (2) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan penjelasan bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum dan memberikan kepastian hukum.

Sejalan dengan penjelasan di atas maka isbat nikah dalam pengaturannya merupakan diskresi disebabkan untuk tujuan melahirkan kepastian hukum sedangkan pengaturan mengenai isbat nikah di dalam undang-undang perkawinan tidak jelas sehingga perlu dilahirkan

¹¹ Menurut Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, diskresi adalah keputusan dan atau tindakan yang ditetapkan dan atau dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk mengatasi konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintah dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan atau adanya stagnasi pemerintahan

Kompilasi Hukum Islam melalui impres untuk menjawab kekosongan hukum dan kepastian hukum.

Selain itu dalam implementasi isbat nikah hakim dapat melakukan diskresi. Deskresi hakim pada dasarnya adalah untuk kemerdekaan untuk dapat bertindak atas inisiatif agar bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang sifatnya genting. Ia merupakan suatu bentuk penyimpangan asas legalitas dalam pengertian *wet matigheid van bestuur*. Istilah ini lazim dikenal dalam konsepsi hukum tata usaha negara¹².

10. Kedudukan Hukum Isbat Nikah

Secara normatif, kedudukan isbat nikah dapat ditemukan pada pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 Ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam dan serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada bab II huruf b angka 2 sub 6.

Lembaga isbat nikah yang ditampung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 hanya terbatas pada ulasan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hal ini dapat dilihat dalam pasal 49 ayat (2), yaitu

¹² Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana* (Bandung: Alfabeta, 2013), H.227

Bidang Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a, adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku.

Kewenangan isbat nikah bagi Pengadilan Agama dalam sejarah hukumnya diperuntukan bagi mereka yang melakukan perkawinan sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-Undang Perkawinan memandang setiap perkawinan yang terjadi sebelum disahkannya undang-undang tersebut adalah sah. Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 64 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa: Perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah.

Namun kewenangan Pengadilan Agama ini berkembang dan diperluas, bahwa jika perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah yang terjadinya sebelum berlakunya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 maka dapat diajukan isbat nikah. Pengaturan tentang isbat nikah ini terdapat di dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan :

- a. Perkawinan hanya dapat di buktikan dengan Akta Nikah yang di buat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- b. Dalam hal perkawinan tidak dapat di buktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan *Isbat Nikahnya* ke Pengadilan Agama.

c. *Isbat Nikah* yang dapat di ajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenan dengan:

1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perkawinan.
2. Hilangnya Akta Nikah.
3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974.
5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974.¹³

Sebagaimana telah di uraikan terdahulu bahwa, *Isbat Nikah* merupakan penetapan dari pernikahan yang dilakukan oleh sepasang suami istri, yang telah menikah sesuai dengan Hukum Islam dengan memenuhi rukun dan syarat pernikahan, sehingga secara hukum Fiqih pernikahan itu telah sah.

Indonesia sebagai Negara hukum mempunyai undang-undang yang mengatur tentang perkawinan. Sebelum merdeka, di Indonesia masalah perkawinan diatur berdasarkan Hukum Perdata Barat (*Burgertlijk Wetbook*) dalam Buku II tentang orang akan tetapi setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 2 januari 1974 diundangkanlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

¹³ Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam*. (CV. Nuansa Aulia: Bandung, 2008). H.3

11. Pengaturan Isbat Nikah Melalui KHI dan Kedudukan Hukumnya dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan

Sebagaimana dipaparkan di atas regulasi secara rinci mengenai isbat nikah diatur melalui inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Undang-undang perkawinan hanya menyebutkan bahwa isbat nikah dilakukan terhadap perkawinan yang terjadi sebelum UU No 1 Tahun 1974. Kedua peraturan ini seolah satu sama lain saling berhadapan terutama jika ditinjau dari sudut kedudukan KHI dengan Undang-Undang dalam tata urutan perundang-undangan.

Dari sudut makna *the ideal law*, kehadiran Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan rangkaian secara hukum nasional yang dapat merupakan ragam makna kehidupan masyarakat Islam Indonesia. Terutama mengenai adanya norma hukum, dan bahkan mengatur interaksi sosial, responsi struktural yang dini melahirkan KHI, dan para ulama Indonesia mengantisipasi hal di atas dengan kesepakatan bahwa KHI adalah rumusan tertulis hukum Islam yang hidup seiring dengan kondisi hukum dan masyarakat Indonesia.

Pro dan kontra mengenai kedudukan KHI dalam tata hukum Indonesia sudah cukup lama berlangsung. Tokoh dibidang hukum dengan argumennya masing-masing ada yang mengajukan keberatan Intruksi Presiden masuk dalam tata hukum Indonesia, tetapi tokoh-tokoh lain menganggap bahwa inpres bisa masuk dalam jalur tata hukum Indonesia.

Terpilihnya inpres sebagai “baju” KHI menunjukkan fenomena tata hukum yang dilematis pada satu segi pengalaman legislasi nasional Indonesia menempatkan inpres sebagai bagian hukum yang mampu mandiri dan berlaku efektif disamping instrumen hukum lainnya.

Berdasarkan pada Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Instruksi Presiden tidak menjadi bagian dari tata urutan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian di atas pengaturan isbat nikah sekalipun diatur KHI, ia merupakan bagian yang tak terpisahkan dari peraturan perundang-undangan yang berfungsi regulatif bagi orang yang diperintah untuk melaksanakannya. Pengadilan Agama yang menerima dan memeriksa serta memutuskan perkara yang ditangani oleh pengadilan agama. Dalam pandangan lain karena hukum peradilan agama belum terbentuk, kehadiran KHI menjadi salah satu Instrumen hukum yang mengisi kekosongan hukum.

12. Penafsiran terhadap Pasal-pasal dalam KHI Hubungannya dengan Peraturan Perundang-undangan mengenai Isbat Nikah

Pengaturan isbat nikah menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 diperuntukan bagi perkawinan yang terjadi sebelum tahun 1974, Namun pada kenyataannya dewasa ini berkembang permohonannya isbat nikah terhadap perkawinan yang terjadi setelah UU No. 1 Tahun 1974. Kemudian untuk mengenai penafsiran kedua hal tersebut agar tidak bertentangan satu dengan yang lain.

Peradilan Islam telah mengenal isbat nikah sejak lama, karena hal itu perihal perkara ini disinggung beberapa kitab fiqih yaitu kitab fiqih *Fathul Mu'in i* menyatakan bahwa untuk isbat nikah pemohon harus dapat menerangkan syarat-syarat yang menjadi alasan sahnya perkawinan.¹⁴ Kitab fiqih lain *I anah ath- Thalibin* menjelaskan syarat-syarat yang menjadikan sahnya suatu pernikahan itu adalah adanya wali dan dua orang saksi yang adil.¹⁵

Setelah berlakunya UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, permohonan isbat nikah didasarkan pada kepada penjelasan pasal 49 ayat (2) yang mencantumkan: Yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan antara lain ialah:

1. dan seterusnya
2. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

Penjelasan yang sama juga telah diberikan oleh UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan Atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Hal ini menggambarkan bahwa norma hukum mengenai isbat nikah selama kurung waktu 1989 sampai dengan 2006 tetap tidak berubah,

¹⁴ Syeikh Zanuddin Abdul Aziz Al-Malibary. *Fathul Mu'in* (Semarang Toha Putera,t.t), IV: 253.


¹⁵ Muhammad Syata al- Dimiyati, *Hasyiyah I'annah al-Talibin* (Indonesia: Dar Ihya al-kutub al-arabiyah, t.t), IV: 254.

bahwa Isbat Nikah adalah untuk perkawinan yang dilakukan sebelum UU No.1 Tahun 1974 dan dijalankan dengan peraturan lain.

Terakhir dengan berlakunya UU No.49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, tidak ada perubahan tentang pasal 49 sehingga dapat dinyatakan norma hukum tentang isbat nikah sampai saat ini tetap seperti yang diatur oleh UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir di tuangkan dalam bentuk skema sebagai berikut:



1. Ijtihad hakim dalam hal penyelesaian perkara di pengadilan yang memiliki kekuatan hukum untuk melakukan ijtihad adalah para hakim dengan tidak meninggalkan nilai leluhur wahyu ilahi. Penulis juga melihat metode-metode yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara dengan merujuk pada kasus-kasus yang diajukan pada pengadilan, dalam menafsirkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, para hakim di pengadilan agama menggunakan beberapa metode yaitu metode gramatikal, historical, dan eksistensif. Apabila pasal-pasal dari perundang-undangan tersebut kurang mengena dengan memakai metode-metode penafsiran yang bisa dipakai dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan, melakukan ijtihad dengan metode yang ada apabila peristiwa kongret itu tidak didapati di dalam peraturan perundang-undangan dan tidak pula dilakukan penafsiran dalam peraturan perundang-undangan maka hakim secara umum menggunakan metode istisahiy atau sifatnya tatbiqi.
2. Perkawinan di bawah umur batas usia dalam melaksanakan perkawinan sangatlah penting karena di dalam perkawinan menghendaki kematangan psikologis usia perkawinan yang terlalu muda dapat mengakibatkan kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga. Perkawinan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan memikul tanggung jawab.
3. Isbat nikah adalah penetapan perkawinan atau tindakan hukum yang diajukan ke pengadilan agama guna untuk menetapkan pernikahan yang telah dilangsungkan, namun tidak dibuktikan dengan akte nikah.

Perkawinan menurut ketentuan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.

4. Putusan Pengadilan Agama Nomor 444 Pdt.G 2018 PA. Skg

Hakim pengadilan agama sengkang memutuskan perkara Pemohon I dan Pemohon II melanggar ketentuan Pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa “ (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. (2) dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang di tunjuk oleh kedua orang tua baik dari pihak pria maupun pihak wanita.”

Hakim menimbang, bahwa bersarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohin II tidak berdasarkan hukum dan tidak beralasan atau ditolak (NO).

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan apabila faktor penelitian tidak dapat diukur atau tidak dapat diukur sehingga variabel tidak dapat diungkapkan seperti persepsi, pendapat, anggapan dan sebagainya. Menurut teori penelitian kualitatif, agar penelitiannya dapat benar-benar berkualitas maka data yang dikumpulkan harus lengkap, yaitu data primer dan data sekunder.

- a) Penelitian normatif berdasarkan isi atau materi yang terdapat dalam berbagai literatur atau teks.¹ Metode analisis digunakan untuk mengidentifikasi konsep-konsep dan peraturan-peraturan tentang Perkawinan Di Bawah Umur
- b) Penelitian ini juga menggunakan pendekatan sosiologis untuk menjelaskan konsep-konsep dan teori-teori tentang perkawinan dibawah umur
- c) Penelitian Yuridis/Undang-Undang perkawinan kemudian menjelaskan perkara Perkawinan Di Bawah Umur yang masuk ke Pengadilan Agama Palopo untuk menggali aspek-aspek sosiologis yang berpengaruh dalam merumuskan dasar pertimbangan hukum oleh hakim Pengadilan Agama dalam merumuskan penetapan Perkawinan Di Bawah Umur.

¹ Tim Penyusun, *Pedoman Penyusun Karya Ilmiah (Skripsi, Tesis dan Disertasi)*, (Bandung: UIN SGD, 2009) h.33

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memfokuskan penelitiannya mengenai ijtihad hakim di Pengadilan Agama Sengkang dalam menetapkan Isbat Nikah dalam Perkawinan di Bawah Umur, prolematika penetapan isbat nikah perkawinan di bawah umur di pengadilan agama sengkang, serta solusi isbat nikah perkawinan di bawah umur pada perkara No 444/Pdt.P/2018/PA.Skg.

C. Defenisi Istilah

Untuk mendapatkan pemahaman yang jelas terhadap isi judul penelitian serta persepsi yang sama agar terhindar dari kesalahpahaman terhadap ruang lingkup peneliti. diperlukan penjelasan dan batasan defenisi kata dan variabel yang tercakup dalam judul tersebut. Hal ini akan dijelaskan untuk menghindari kesalahpahaman terhadap judul dan pembahasannya, Adapun pembahasannya sebagai berikut:

1. Ijtihad

Ijtihad merupakan upaya untuk mengantisipasi tantangan baru yang terus menerus dimunculkan oleh sifat evousioner kehidupan. Menurut Iman Syafi'i ijtihad adalah usaha seorang hakim untuk menetapkan hukum pada pihak yang berperkara jika undang – undang tidak mencantumkan namun kurang jelas.

Berdasarkan Undang-undang No.4 Tahun 2004 pasal 116 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwasanya pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, atau memutus perkara yang di ajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk

mengadilinya maka seorang hakim dituntut untuk melakukan terobosan hukum atau ijtihad.²

2. Hakim

Hakim adalah organ pengadilan yang dianggap memahami hukum, yang pundaknya yang telah diletakkan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan itu di tegakkan, baik yang berdasarkan kepada tertulis atau tidak tertulis (mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas), dan tidak boleh ada satupun yang bertentangan dengan asas dan sendi peradilan berdasar Tuhan Yang Maha Esa.³

3. Ijtihad Hakim

Al- Qur'an merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada umat-Nya melalui perantara Nabi Muhammad Saw. Sebagai wahyu Allah yang mengajikan segala aturan dan pedoman hidup bagi umat manusia, Al-Qur'an memiliki sifat fleksibilitas di mana pemahaman kandungannya dapat ditarik melalui ijtihad secara tekstual maupun kontekstual. Dalam hal penyelesaian perkara di pengadilan, yang memiliki kekuatan hukum untuk melakukan ijtihad adalah para hakim dengan tidak meninggalkan nilai luhur wahyu ilahi. Metode ijtihad fuqaha dan metode ijtihad seorang hakim dalam melakukan penemuan hukum merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dikaji. Konsep ijtihad dan metode-metode yang dipergunakan hakim dalam memutuskan perkara dengan merujuk pada kasus-kasus yang diajukan.

²Abdul Rahmat Budiono, *Pengadilan Agama dan Hukum Islam di Indonesia*, (Malang : Banyumedia, 2013) h.13.

³ Bambang Waluyo, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Sinar Grapita, Jakarta 1991, H. 11

1. Pengadilan Agama Sengkang

Pengadilan Agama Sengkang adalah pengadilan tingkat pertama yang terletak dikota Sengkang.

2. Perkawinan Di Bawah Umur

Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilangsungkan oleh satu calon mempelai atau kedua keduanya yang belum memenuhi persyaratan dalam kriteria umur yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

3. Hukum Islam

Perkawinan ialah salah satu bentuk ibadah di mana seorang laki-laki dan perempuan melakukan akad dan tujuan untuk mendapatkan kehidupan sakinah (tenang dan damai), mawaddah (saling mencintai dengan penuh kasih sayang), dan warahmah (kehidupan yang dirahmati Allah Swt). Tujuan utama dari sebuah pernikahan adalah memperoleh kebahagiaan dunia akhirat sehingga dasar Hukum Islam pernikahan bisa dikatakan sunnah, wajib, atau bahkan mubah.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas maka dimaksud dengan judul ini ialah untuk mengetahui Ijtihad Hakim tentang perkara pernikahan dibawah umur.

4. Isbat Nikah

Isbat berasal dari bahasa arab *atsbata- yustbitu-isbatan* yang artinya adalah penguatan. Sedang dalam kamus ilmiah populer kata isbat diartikan

sebagai memutuskan atau menetapkan.⁴ Sedang nikah dalam kasus hukum diartikan sebagai akad yang memberikan faedah untuk melakukan mut'ah secara sengaja. kehalalan seorang laki-laki beristri dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara syar'i.⁵

D. Desain Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif Data bersifat deskriptif, Pengumpulan data bersifat tidak terstruktur Menggunakan teknik wawancara, observasi, dan analisis dokumen.

Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan hukum Islam, pendekatan perundang-undangan ialah penelitian yang menganalisis pada asas, norma dan aturan perundang-undangan.

Pendekatan kasus harus mengenai berdasarkan kasus yaitu menggali alasan-alasan hukum yang digunakan hakim untuk sampai kepada putusannya. Pendekatan hukum Islam ialah mengkaji putusan pertimbangan hakim yang isbat nikah di bawah umur melalui teori-teori usul fiqh.

⁴ Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmia Populer* (Surabaya: Akola, 1994), h. 273.

⁵ *Kamus Hukum* (Bandung: Citra Umbara, 2008), h. 271.

E. Data dan Sumber Data

a. Data dan Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data oleh penyelidik untuk tujuan tertentu⁶

2) Sumber Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang dipakai adalah:

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b. Kompilasi Hukum Islam.
- c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- d. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.
- e. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku-buku, laporan penelitian serta artikel-artikel yang terkait.

⁶ Winarno Surakhman, Pengantar Penelitian Ilmiah (Bandung: Tarsito, 1994), h. 134.

b. Pengumpulan Data

1) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan ini bertujuan untuk memperoleh data secara langsung. Penelitian lapangan dapat ditempuh dengan cara sebagai berikut:

a) Observasi

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis, objektif, logis dan rasional mengenai berbagai fenomena. Observasi mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner dimana wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek yang lain.

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Observasi yang dilakukan penulis adalah observasi partisipasi yaitu observasi yang dilakukan dengan cara terlibat langsung secara aktif dalam objek yang diteliti.

Pada observasi ini, penulis mengamati putusan-putusan Pengadilan Agama Palopo yang berkaitan dengan perkara perkawinan dibawah umur

b) Wawancara (*Interview*)

Wawancara atau *interview* merupakan tanya jawab secara lisan di mana dua orang atau lebih berhadapan secara langsung. Dalam proses *interview* ada dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda. Satu pihak berfungsi sebagai pencari informasi. Sedangkan pihak lain berfungsi sebagai pemberi informasi atau informan (responden).⁷

Wawancara yang dilakukan penulis adalah wawancara terstruktur yaitu wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Penulis mengajukan pertanyaan yang sama dengan urutan yang sama kepada semua responden agar menimbulkan tanggapan yang sama sehingga tidak menimbulkan kesulitan pengolahan karena interpretasi yang berbeda. Wawancara terstruktur dirancang sama dengan kuesioner, hanya saja bukan pertanyaan tertulis yang diajukan tetapi pertanyaan lisan yang dilakukan oleh seorang pewawancara yang merekam jawaban responden.

Wawancara terstruktur dilakukan oleh peneliti bila peneliti mengetahui secara jelas dan terperinci informasi yang dibutuhkan dan memiliki satu daftar pertanyaan yang sudah ditentukan atau disusun sebelumnya yang akan disampaikan kepada responden

Wawancara dilakukan penulis dengan hakim yang menanganiperkara pernikahan dibawah umur di Pengadilan Agama Sengkang.

⁷Soemito Romy H, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimentri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), h. 71.

c) Dokumentasi

Dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Dokumen merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti yang dinyatakan dalam bentuk tulisan, lisan ataupun gambar yang berkaitan dengan penelitian.

F. Instrumen Penelitian

Triangulasi dalam sebuah penelitian penting dilakukan jika meneliti benar-benar menginginkan data yang akurat. Instrumen penelitian adalah segala alat yang di gunakan selama penelitian berlangsung, seperti saat pengumpulan data, memeriksa data, menyelidiki suatu masalah, mengelola, menganalisa dan menyajikan data-data secara sistematis dan objektif dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu masalah.

Adapun alat-alat yang di gunakan selama penelitian ini berlangsung yaitu :

1. Laptop di gunakan untuk mengelola semua data-data yang valid.
2. Kamera Handphone di gunakan untuk merekam baik itu dalam bentuk audio dan vidio, dan juga pengambilan gambar dalam setiap wawancara dan infomasi yang di berikan informasi secara langsung.
3. Buku dan Pulpen di gunakan untuk mencatat segala hasil penilitian lapangan, baik itu wawancara maupun observasi.

G. Teknik Pengumpulan Data

1) Teknik pengolahan data *editing* (pemeriksaan data)

Proses *editing* merupakan proses dimana peneliti melakukan klarifikasi, keterbacaan, konsistensi dan kelengkapan data yang sudah terkumpul.

2) Koding Data (pemberian kode pada data)

Koding merupakan kegiatan merubah data berbentuk angka/bilangan. Kegunaan dari koding adalah untuk mempermudah pada saat analisis data dilakukan untuk memberikan kode yang spesifik pada respon jawaban responden untuk memudahkan proses pencatatan data.

3) *Recording* Data (pencatatan data)

Recording data yaitu proses pengolahan data yang merekam atau mencatat kedalam suatu draf atau aplikasi komputer guna memudahkan dalam mengolah data.

Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah dengan menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis serta lisan dan juga perilaku yang nyata diteliti sebagai sesuatu yang nyata⁸.

⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Pres, 1984), h. 13

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Terlebih dahulu penulis akan mengumpulkan data dengan mengolah dan menganalisis data primer maupun sekunder yang berupa data kepustakaan, dan informasi yang diperoleh dari wawancara dan arsip ataupun dokumen di lapangan. Data yang diperoleh tersebut disajikan dalam bentuk penyusunan data yang kemudian direduksi dengan mengolahnya kembali.

Reduksi data bukanlah suatu hal yang terpisah dari analisis. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Kegiatan reduksi data berlangsung terus-menerus, selama pengumpulan data. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadi tahapan reduksi, yaitu membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema dan menulis memo.

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diferivikasi. Reduksi data atau proses transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan sampai laporan akhir lengkap tersusun.

Selain menggunakan reduksi data penulis juga menggunakan teknik Triangulasi sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data. Di mana dalam pengertiannya triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian Triangulasi ini selain digunakan untuk mengecek kebenaran data juga dilakukan untuk memperkaya data.

Kegiatan analisis ketiga adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan diambil dari hasil analisis data yang diperoleh di lapangan diperbandingkan dengan data yang diperoleh dari penelitian putusan dan data dari kepustakaan. Kesimpulan yang awalnya belum jelas akan meningkat menjadi lebih terperinci.

H. Pemeriksaan dan Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data adalah pengabsahan data dilakukan untuk menjaga bahwa apa yang telah diteliti sudah sesuai dengan apa yang diteliti. Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi untuk menjaga dan kemurniaan data-data hukum

Penulis menggunakan teknik Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan berbagai sumber diluar data sebagai bahan perbandingan. triangulasi dalam sebuah penelitian penting dilakukan jika meneliti benar-benar menginginkan data yang akurat. Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. peneliti mengumpulkan data

yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dari berbagai sumber data.

Peneliti menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama. Sehingga peneliti tidak hanya menggunakan satu sumber saja, melainkan menggunakan beberapa sumber untuk pengumpulan data. Selain itu triangulasi juga merupakan cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi ketika mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan berbagai pandangan.

Kemudian dilakukan *cross check* hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua triangulasi yaitu triangulasi sumber data dan triangulasi metode. Dengan cara ini peneliti dapat menarik kesimpulan yang mantap tidak hanya dari satu cara pandang sehingga bisa diterima kebenarannya.

I. Teknik Analisa Data

Metode ini digunakan dalam menganalisis data adalah dengan menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis serta lisan dan juga berlaku yang nyata diteliti sebagai sesuatu yang nyata⁹. Tujuan analisis data ialah untuk menyederhanakan data kedalam bentuk yang mudah dibaca. Teknik pendekatan deskriptif kualitatif merupakan suatu proses menggambarkan sasaran yang benar.

⁹Soerjono Soekarno, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta; UI Pres, 1984), h. 13

BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

Dalam penelitian ini hasil penelitian adalah berupa deskripsi dan pembahasan mengenai gambaran umum tempat penelitian, serta deskripsi dan pembahasan tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur serta kecenderungan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan tersebut.

A. Deskripsi Data

1. Sejarah Pengadilan Agama Sengkang

Berdirinya Pengadilan Agama Sengkang Kabupaten Wajo dapat kita lihat pertama kali pada Pasal 1 peraturan pemerintah No. 45 Tahun 1957 tentang pembentukan pengadilan/Mahkamah Syariah di luar Jawa dan Madura yang berbunyi “di tempat-tempat yang ada Pengadilan Negeri ada sebuah Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya sama dengan hukum Pengadilan Negeri”.

Namun demikian bukan berarti secara otomatis Pengadilan Agama Sengkang Kabupaten Wajo telah terbentuk, pada pasal 12 dari peraturan pemerintah tersebut menyatakan “pelaksanaan dan peraturan ini diatur oleh Menteri Agama”

Akan tetapi dengan dasar penetapan Menteri Agama tersebut Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Sengkang Kabupaten Wajo belum dapat melaksanakan tugasnya sebagai salah satu badan peradilan yang resmi karena di samping belum ada kantornya juga belum ada pegawainya. Barulah pada tahun

1959 diangkat 3 (tiga) orang pegawai Pengadilan Agama Sengkang Kabupaten Wajo, tetapi masih terbentur pada masalah belum adanya pejabat ketua yang ditunjuk sebagai pemimpin, sehingga Pengadilan Agama Sengkang Kabupaten Wajo, pada waktu itu belum dapat berjalan. Dan pada tanggal 1 juni tahun 1960 Pengadilan Agama Sengkang Kabupaten Wajo resmi terbentuk baik dari yuridis formil dari segi kenyataan, karena pada waktu itu Pengadilan Agama Sengkang Kabupaten Wajo di resmikan dan sekaligus pelantikan Bapak K.H. Hamzah Badawi sebagai panitera merangkap pejabat ketua berdasarkan surat keputusan menteri Agama No:C/lim-17/1396 tanggal 3 Maret 1960 terhitung mulai tanggal 1 Maret 1960 sebagai pindahan dari pegawai kantor urusan Agama kabupaten Wajo¹

2. Letak Geografis

Pengadilan Agama Sengkang terletak di jalan Akasia, Kelurahan Bulupabulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan. Secara geografis Kota Sengkang terletak di antara 3039' - 4016' Lintang Selatan dan 119053' - 120027' Bujur Timur, dengan luas wilayah 38,27 km².²

3. Kewenangan Pengadilan Agama Sengkang

Pengadilan Agama Sengkang memiliki kewenangan relatif yaitu memeriksa perkara di seluruh wilayah Kota Sengkang serta kewenangan absolut adalah kewenangan mutlak untuk memeriksa perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan yang lain yaitu menyelesaikan

¹ *Sejarah Pengadilan Agama Sengkang*, <http://www.pa-sengkang.go.id/> diunduh minggu, tanggal 16 Februari 2020 jam 00:21 Wita

² *Letak Geografis*, <http://www.sulselprov.go.id/> diunduh minggu, tanggal 16 Februari 2020, jam 00:31 Wita

perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.³

Dari beberapa tugas dan wewenang pengadilan agama tersebut, yang menjadi objek kajian adalah di bidang perkawinan, khususnya isbat nikah perkawinan di bawah umur.

4. Visi Dan Misi Pengadilan Agama Sengkang

Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, Pengadilan Agama Wates memiliki Visi dan Misi sebagai berikut:⁴


- 
- a. Visi:
“Terwujudnya Pengadilan Agama Sengkang Yang Agung”
 - b. Misi:
 1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Sengkang
 2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan
 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Di Pengadilan Agama Sengkang
 4. Meningkatkan Kredibilitas Dan Transparansi Di Pengadilan Agama Sengkang

³ Sitti Husnaenah, *Wawancara Pribadi*, Hakim Pengadilan Agama Sengkang, 14 Februari 2020, jam 10:15 Wita

⁴ *Visi Dan Misi Pengadilan Agama Sengkang*, <http://www.pa-sengkang.go.id/> diunduh minggu, tanggal 16 Februari 2020, jam 00:53

5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sengkang

Gambar 2.1



6. Prosedur Isbat Nikah Perkawinan di Bawah Umur di Pengadilan Agama Sengkang

Prosedur pengajuan perkara isbat nikah perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama Sengkang sama dengan mekanisme pengajuan perkara permohonan lainnya, adapun prosedurnya berdasarkan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama adalah sebagai berikut:⁵

- a. Pertama meminta surat keterangan ke Kantor Urusan Agama setempat yang menyatakan pernikahan tersebut belum tercatat di KUA.
- b. Selanjutnya melakukan pendaftaran untuk sidang isbat nikah ke Pengadilan Agama setempat.
- c. Selain membawa permohonan isbat dan surat keterangan dari Kantor Urusan Agama pemohon harus melengkapi surat keterangan dari desa atau kelurahan, bahwa pemohon sudah melakukan perkawinan secara agama, pemohon juga membawa KTP suami istri, nama wali dan saksi.
- d. Kemudian pengadilan akan menentukan waktu persidangan yang biasanya tidak hanya berjalan sekali.
- e. Untuk memproses sidang isbat nikah pemohon akan dikenakan biaya yang besarnya diatur pengadilan, juga untuk biaya persidangan.
- f. Berkas tersebut lanjut ke meja Kasir, kemudian;

⁵ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II), Revisi 2013* (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2013), h. 230-231

- 1) Menandatangani dan memberi nomor urut dan tanggal penerimaan perkara.
 - 2) Pemohon melakukan pembayaran ke bank
 - 3) Setelah pemohon membayar panjar perkara, kasir memberi tanda lunas.
- g. Meja Pendaftaran, memberi nomor yang diberikan kasir sebagai tanda telah terdaftar maka diberi paraf, kemudian menyerahkan salah satu surat permohonan yang telah terdaftar.
- h. Perkara isbat nikah perkawinan di bawah umur telah terdaftar di Pengadilan Agama, Panitera menyampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama untuk menetapkan majelis hakim yang akan memeriksa dan memutus perkara tersebut.
- i. Panitera menunjuk Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti untuk membantu majelis hakim
- j. Majelis Hakim setelah menerima berkas perkara, bersama-sama hakim anggotanya mempelajari berkas perkara, kemudian menetapkan hari dan tanggal serta jam kapan perkara itu disidangkan serta memerintahkan agar para pihak dipanggil untuk datang menghadap pada hari, tanggal dan jam yang telah ditentukan.
- k. Pemohon akan menunggu relas panggilan dari Juru sita/Jurusita Pengganti, setelah ketua majelis menetapkan hari sidang.

7. Proses Isbat Nikah Perkawinan di Bawah Umur di Pengadilan Agama Sengkang

Proses Isbat Nikah Perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama Sengkang adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengaku telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 29 Maret 2015, di Gilireng, Desa Arajang, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo.
- b. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Kandacong.
- c. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Kelurahan Gilireng yang bernama Tawakkal dan yang menjadi saksi adalah Tahang dan Ambo Tang dengan mahar 44 real dibayar tunai;
- d. Bahwa Pemohon I pada waktu pernikahan tersebut berstatus jejaka sedang Pemohon II berstatus gadis;
- e. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II tinggal di rumah kediaman bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama Indo Ufe.

- g. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi cerai;
- h. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo. Oleh karenanya Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan adanya bukti sah atas keabsahan pernikahan tersebut dari Pengadilan Agama Sengkang, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Akta Kelahiran dan untuk kepentingan hukum lainnya.

Data Perkara Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Sengkang dari tahun 2015 - 2019

Sumber: Pengadilan Agama Sengkang Tahun 2020

Tahun	Perkara	Isbat nikah yang diterima	Isbat nikah yang ditolak
2015	521	508	13
2016	734	734	-
2017	306	288	18
2018	461	441	20
2019	447	441	6

Dari data di atas isbat nikah pada tahun 2015 ada 521, namun pada tahun 2016 isbat nikah mengalami peningkatan hingga 200 lebih perkara, namun pada tahun 2017 sampai 2019 perkara isbat nikah mengalami kekurangan perkara.

Alasan-alasan ditolaknya isbat nikah karena tidak memenuhi persyaratan untuk dilanjutkan.

B. Pembahasan

1. Ijtihad Hakim Pengadilan Agama Sengkang Dalam Menetapkan Isbat Nikah Dalam Perkawinan Di Bawah Umur.

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 April 2018 telah mengajukan permohonan isbat nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register perkara nomor 444/Pdt.P/2018/PA.Skg, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengaku telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 29 Maret 2015, di Gilireng, Desa Arajang, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo.
- b. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Kandacong.
- c. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Kelurahan Gilireng yang bernama Tawakkal dan yang menjadi saksi adalah Tahang dan Ambo Tang dengan mahar 44 real dibayar tunai;
- d. Bahwa Pemohon I pada waktu pernikahan tersebut berstatus jejaka sedang Pemohon II berstatus gadis;
- e. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- f. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II tinggal di rumah kediaman bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama Indo Ufe.
- g. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi cerai;
- h. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo. Oleh karenanya Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan adanya bukti sah atas keabsahan pernikahan tersebut dari Pengadilan Agama Sengkang, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Akta Kelahiran dan untuk kepentingan hukum lainnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim memberikan nasihat terkait dengan permohonan isbath nikah yang diajukan oleh Pemohon, selanjutnya Majelis Hakim memeriksa identitas Pemohon I dan Pemohon II dan ternyata Pemohon I dan Pemohon II menikah dibawah umur, Pemohon I menikah pada umur 16 tahun dan Pemohon II menikah pada usia 13 tahun keduanya tidak memperoleh dispensasi nikah dari Pengadilan Agama, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menerangkan bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur

sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo menolak untuk mencatatkan;

Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Penulis melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sengkang, Yakni Bapak Drs. H. Makka. A sebagai berikut:

Pertimbangan hukum hakim adalah bahwa Pemohon I menikah pada saat berumur 16 tahun dan Pemohon II menikah pada saat berumur 13 tahun tanpa dispensasi nikah dari pengadilan Agama Sengkang, maka Pemohon I dan Pemohon II melanggar ketentuan Pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa ” (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”; Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak berdasar hukum dan tidak beralasan; oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak berdasar hukum dan tidak beralasan maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan tidak dapat diterima atau NO (Niet Ontvankelijke verklaard); berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II⁶. Dan Pemohon I dan Pemohon II disarankan mendaftarkan ulang ke kantor urusan agama oleh hakim.

2. Hambatan Penetapan Isbat Nikah Perkawinan Di Bawah Umur Pengadilan Agama Sengkang

Perkawinan siri adalah perkawinan yang dilakukan tanpa dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Di Indonesia untuk mengatasi hal ini dengan cara menempuh persidangan di Pengadilan, seperti halnya perkawinan siri pada umumnya. Yakni melalui mekanisme permohonan yang menghasilkan produk berupa kekuatan hukum, orang tersebut telah dicatatkan dan sah secara hukum Indonesia.

Seperti halnya kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Sengkang yaitu penetapan mengenai perkawinan siri yang mana belum di catatkan di kantor urusan agama yang seharusnya di kabulkan oleh majelis hakim akan tetapi fakta dipersidangan majelis hakim menolak permohonan seperti kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Sengkang dalam perkara Pengadilan Agama nomor 444/Pdt.P/PA.Skg, telah dijabarkan pada bab sebelumnya mengenai duduk perkara beserta rincianya pemeriksaan yang dilakukan, maka hakim Pengadilan Agama Sengkang dalam penetapannya

a. Menolak Permohonan pemohon

⁶ Makka, *Wawancara Pribadi*, Hakim Pengadilan Agama Sengkang, 14 Februari 2020, jam 08:15 Wita

Majelis Hakim memeriksa identitas Pemohon 1 dan Pemohon 11 dan ternyata Pemohon 1 dan Pemohon 11 menikah dibawah umur, Pemohon 1 menikah pada umur 16 Tahun dan Pemohon 11 menikah pada usia 13 tahun, keduanya tidak memperoleh Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama, selanjutnya Pemohon 1 dan Pemohon 11 menerangkan bahwa pada saat menikah Pemohon 1 dan Pemohon 11 belum cukup umur sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo menolak untuk mencatatkan.

Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon 1 dan Pemohon 11 tersebut, Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan. Karena Pemohon 1 dan Pemohon 11 belum cukup umur dan tidak memenuhi batas usia perkawinan yakni 19 Tahun sesuai ketentuan pasal 7 ayat(I) Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga perkawinan tersebut melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Perkawinan Pemohon1 tidak memenuhi syarat administrasi, yakni tidak ada Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama, maka apabila perkawinan tersebut hendak dicatatkan atau disahkan maka Pemohon 1 dan Pemohon 11 harus menikah ulang atau memperbarui perkawinannya untuk dicatat menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon 1 dan Pemohon 11 tidak memenuhi ketentuan administrasi pencacatan

perkawinan sehingga perkawinan tersebut melanggar hukum oleh karenanya permohonan tersebut tidak di terima.

Membebankan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Perincian biaya perkara:

- a. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - b. Biaya Proses : Rp 50.000,00
 - c. Biaya Panggilan : Rp 100.000,00
 - d. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
 - e. Biaya Materai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 191.000,00

(seratus sembilan puluh satu rupiah).

Dari penetapan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama Sengkang tidak mengabulkan isbat nikah. Dan pernikahan yang telah dilaksanakan tidak bisa di catatkan di kantor urusan agama.

Pandangan hakim dalam isbat nikah secara normatif yang dapat di isbat nikahkan di pengadilan itu, adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akad nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Kalau syarat dan rukun nikah tidak terpenuhi maka isbat nikah di tolak sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan kata lain melanggar Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 otomatis di tolak isbat nikah tersebut. Demikian sebaliknya jika rukun dan syaratnya terpenuhi sesuai dengan undang-undang No 1 Tahun 1974 maka bisa diterima.

3. Solusi Isbat Nikah Perkawinan Di Bawah Umur

Penulis mendapatkan solusi dari wawancara bahwa ketika terjadi perkawinan di bawah umur lalu ingin mengisbatkan perkawinan mereka dipengadilan agama untuk mendapatkan akta nikah atau pengakuan dari negara sudah tidak bisa disidangka dipengadilan agama. Pemohon I dan pemohon II diarahkan untuk melakukan nikah ulang di KUA (Kantor Urusan Agama), hakim melihat juga tahun berapa pemohon I dan pemohon II menikah.

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh pemohon.

Jika pemohon I dan pemohon II sudah menikah 5 tahun sebelumnya, maka kita lihat umurnya yang sekarang contohnya pemohon I dan pemohon II pada saat menikah pada saat baru berusia 16 tahun pemohon laki-laki dan pemohon II wanita baru berusia 13 tahun maka kita lihat umurnya yang sekarang. Jika kita melihat umur Pemohon I dan

Pemohon II yang sekarang sudah dewasa. Dan hakim Pengadilan Agama akan mengarahkan untuk menikah ulang di KUA.

Apabila Pemohon I dan Pemohon II ingin mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama maka Permohonan Pemohon I dan Pemohon II akan ditolak (No), karena berbagai pertimbangan dari Pengadilan Agama. Karena Pengadilan Agama sekarang sudah memakai sistem Aplikasi dimana sistem Aplikasi sudah tidak melayani isbat nikah lagi.

Isbat Nikah hanya bisa disidangkan di Pengadilan Agama bagi orang yang menikah sebelum adanya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, atau kehilangan akta nikah, dan ingin membuat paspor.

4. Alasan Mengapa Meneliti Di Pengadilan Agama Sengkang

Alasan peneliti melakukan penelitian Agama Sengkang adalah kasus yang diangkat peneliti bisa dikatakan sudah langkah di beberapa Pengadilan Agama seperti di Pengadilan Agama Sengkang yang menyidangkan kasus tersebut.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari BAB I hingga BAB IV penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Ijtihad Hakim Pengadilan Agama Sengkang Dalam Menetapkan Isbat Nikah Dalam Perkawinan Di Bawah Umur:
 - a. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengaku telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 29 Maret 2015, di Gilireng, Desa Arajang, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo.
 - b. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Kandacong.
 - c. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Kelurahan Gilireng yang bernama Tawakkal dan yang menjadi saksi adalah Tahang dan Ambo Tang dengan mahar 44 real dibayar tunai;
 - d. Bahwa Pemohon I pada waktu pernikahan tersebut berstatus jejak sedang Pemohon II berstatus gadis;
 - e. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- f. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II tinggal di rumah kediaman bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama Indo Ufe.
- g. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi cerai;
- h. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo. Oleh karenanya Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan adanya bukti sah atas keabsahan pernikahan tersebut dari Pengadilan Agama Sengkang, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Akta Kelahiran dan untuk kepentingan hukum lainnya.
2. Hambatan Penetapan Isbat Nikah Perkawinan Di Bawah Umur Pengadilan Agama Sengkang:

Seperti halnya kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Sengkang yaitu penetapan mengenai perkawinan siri yang mana belum di catatkan di kantor urusan agama yang seharusnya di kabulkan oleh majelis hakim akan tetapi fakta dipersidangan majelis hakim menolak permohonan seperti kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Sengkang dalam perkara Pengadilan Agama nomor 444/Pdt.P/PA.Skg, telah dijabarkan pada bab sebelumnya mengenai duduk perkara beserta rinciannya pemeriksaan yang dilakukan, maka hakim Pengadilan Agama Sengkang dalam penetapannya:

- a. Menolak Permohonan pemohon;
- b. Membebankan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

3. Solusi Isbat Nikah Perkawinan Di Bawah Umur

Bahwa ketika terjadi perkawinan di bawah umur lalu ingin mengisbatkan perkawinan mereka dipengadilan agama untuk mendapatkan akta nikah atau pengakuan dari negara sudah tidak bisa disidangka dipengadilan agama. Pemohon I dan pemohon II diarahkan untuk melakukan nikah ulang di KUA (Kantor Urusan Agama), hakim melihat juga tahun berapa pemohon I dan pemohon II menikah.

Jika pemohon I dan pemohon II sudah menikah 5 tahun sebelumnya, maka kita lihat umurnya yang sekarang contohnya pemohon I dan pemohon II pada saat menikah pada saat baru berusia 16 tahun pemohon laki-laki dan pemohon II wanita baru berusia 13 tahun maka kita lihat umurnya yang sekarang. Jika kita melihat umur Pemohon I dan Pemohon II yang sekarang sudah dewasa. Dan hakim Pengadilan Agama akan mengarahkan untuk menikah ulang di KUA.

B. Saran

Penulis dapat uraikan saran tentang isbat nikah perkawinan di bawah umur sebagai berikut:

1. Bahwa seharusnya Pengadilan Agama atau Hakim baiknya menerima perkara isbat nikah karna tidak semua masalah isbat nikah perkawinan di

bawah umur itu tidak bisa menunggu sampai usia mereka cukup atau dewasa apabila pemohon sudah mempunyai anak , maka anak mereka harus mendapatkan akta dan hal penting lainnya dan juga kasus ini dapat menjadi evaluasi semua kalangan baik pemerintah maupun masyarakat.

2. Pelaksana petugas pencatat nikah atau KUA sebaiknya melakukan sosialisasi tentang undang-undang perkawinan bahwa pentingnya akta nikah dan juga memperingati masyarakat tidak melakukan perkawinan siri atau perkawinan yang tidak disahkan oleh undang-undang. Dan perlu adanya aturan bagi yang menikah di bawah tangan harus dikenakan sanksi agar memberikan efek jera bagi yang melakukannya agar tidak menimbulkan kemudharatan kedepannya.
3. Bahwa yang bisa diberikan isbat nikah orang yang menikah:
 - a. Sebelum lahirnya Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974
 - b. Dalam keadaan darurat seperti nikah siri karena hamil diluar nikah, dan orang dalam keadaan terpaksa melakukan perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Abdurahman, *Kompilasi Hukum Di Indonesia*, (Jakarta : Akademik Presindo, 995)

Abdul Aziz Al-Malibary Syeikh Zanuddin. *Fathul Mu'in* (Semarang Toha Putera,t.t).

Administrasi Peradilan Agama (Buku II), Revisi 2013 (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2013), h. 230-231

Anisah, *Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang No.1/1974* Skripsi (Malang: IUN Malang,).

Ahmad Baharuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia- Studi Historis Metodologis, Cet 1*, (Jambi: Syari' Pres IAIN STS Jambi.)

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Perseda,2000).

A Partanto Pius dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmia Populer* (Surabaya: Akola,1994).

Budiono Abdul Rahmat, *Pengadilan Agama dan Hukum Islam di Indonesia*, (Malang : Banyumedia, 2013)

Dep. Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*

Dimiyati Khudzaifah dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum*, (Surakarta: UMS Pres,)

Dimiyati Muhammad Syata al-, *Hasyiyah l'annah al-Talibin* (Indonesia: Dar Ihya al-kutub al-arabiyah, t.t).

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas*

Haryono Amirul Hadi, *Metodologi Penelitian Pendidikan II*, (Bandung: Pustaka Setia,)

Husnaenah Sitti, *Wawancara Pribadi*, Hakim Pengadilan Agama Sengkang, 14 Februari 2020, jam 10:15 Wita

<http://dhikikurnia.blogspot.co.id/2013/07/makalah-islam-perkawinan-usia-dini>.

Kata Weweng dan kekuasaan pada umumnya dimaksudkan adalah kekuasaan absolut. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan kekuasaan absolut sering disingkat kata kekuasaan saja.

Kamus Hukum (Bandung: Citra Umbara,).

Letak Geografis, <http://www.sulselprov.go.id/> diunduh minggu, tanggal 16 Februari 2020, jam 00:31 Wita

Nurjanah Aulia Isnaini, “*Pertimbangan Hakim Penolakan Permohonan Itsbat Nikah Perkawinan Beda Kewarganegaraan dari Tinjauan Fiqh(Studi Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0073/Pdt.P/2017/PA.Sal)*”.

Menuru Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, diskresi adalah keputusan dan atau tindakan yang ditetapkan dan atau dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk mengatasi konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintah dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan atau adanya stagnasi pemerintahan

Maimunah Nuh, *Pendapat Ulama Terhadap Usia Perkawinan Menurut*.

M. Faizin Anshory, *Perkawinan Di Bawah Umur Pada Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang*. Skripsi (Malang: UIN Malang,2005).

Makka, *Wawancara Pribadi*, Hakim Pengadilan Agama Sengkang, 14 Februari 2020, jam 08:15 Wita

Munawir,Ahmad Warsono Al- Munawir *Kamus Aran- Indonesia*.

M.zein Satria Effendi. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. (Jakarta:Kencana, cet.II).

Rahmat, Budiono Abdul *Pengadilan Agama dan Hukum Islam di Indonesia*,(Malang : Banyumedia.)

Ramulyo Moh. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*,(Jakarta: Bumi Aksara,)

- Rofiq Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).
- Romy Soemito, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia,)
- Romy H Soemito, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia)
- Sejarah Pengadilan Agama Sengkang*, <http://www.pa-sengkang.go.id/> diunduh minggu, tanggal 16 Februari 2020 jam 00:21 Wita
- Sumadi Surya Brata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada)
- Suramakn Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito,)
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Pres,).
- Teguh Setya Budi, *Konsep Perkawinan Dini Dalam Kajian Islam (Study Tentang Perkawinan Dini Dalam Pendekatan Sejarah Islam Skripsi* (Malang:UIN Malang,).
- Tim Penyusun, *Pedoman Penyusun Karya Ilmia (Skripsi, Tesis dan Disertasi)*, (Bandung:UIN SGD, 2009)
- Tim Penyusun, *Pedoman Penyusun Karya Ilmia (Skripsi, Tesis dan Disertasi)*, (Bandung:UIN SGD, 2009)
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam*. (CV. Nuansa Aulia: Bandung,)
- Visi Dan Misi Pengadilan Agama Sengkang*, <http://www.pa-sengkang.go.id/diunduh> minggu, tanggal 16 Februari 2020, jam 00:53
- Wawancara (Imam Syafi'i. Hakim PA Blitar. 4 Febuari 2011)
- Waluyo Bambang, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Sinar Grapita, Jakarta
- Winarno Surakhman, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito)
- Witanto Darmoko Yuti dan Putra Arya Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana* (Bandung: Alfabeta.).

Yafie Alif, *Pandangan Islam terhadap Kependudukan dan Keluarga Berencana*, (Jakarta Lembang Kemaslahatan Keluarga Nahdatul Ulama dan BKKBN.)

Zakiah Darajat dkk, *Ilmu Fiqih* (Jakarta: Depag RI, 1985), *Undang-Undang NO.1 Tahun 1974 Dan KHI (Study di Pon. Pes Yayasan Pesantren Islam (YAPI), Pon. Pes Salafiyah, dan Pon. Pes Persis di Bangil Pasuruan)* Skripsi (Malang: UIN Malang, 2009).



L

A

M


P

I

R

A

N



DOKUMENTASI WAWANCARA

1. Wawancara dengan Salah Satu Hakim Pengadilan Agama Sengkang



DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS



AYUNI, lahir di Pangalli pada tanggal 03 Mei 1994. Penulis merupakan anak Kedua dari tujuh bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Karim dan ibu Anni. Saat ini, penulis bertempat tinggal Jl. Poros Capkar Desa Tanete Kecamatan Walenrang Timur.

Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2006 di SD Madrasah Ibtidayyah. Kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMPN 1 Tardam hingga tahun 2009. Pada tahun 2009 melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 2 Walenrang. Setelah lulus SMA di tahun 2012, penulis tidak langsung kuliah selama 4 tahun pada Tahun 2016 penulis baru kuliah. penulis melanjutkan pendidikan di bidang yang ditekuni yaitu di program studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dalam masa tempuh pendidikan selama 3 tahun 6 bulan.